GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 62 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah agar dapat berjalan sistematis, prosedural, efektif dan efisien diperlukan standar operasional prosedur pemanfaatan barang milik daerah;

b. bahwa sehubungan dengan Surat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B/1447/KSP.00/70-73/03/2021, hal Pedoman Pelaporan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Tahun 2021, tanggal 1 Maret 2021, perlu disampaikan Pelaporan dan Pengisian Dokumen Kelengkapan Surat Keputusan Kepala Daerah terkait penetapan Standar Operasional Prosedur pengelolaan Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 72 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021.**

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2021, dengan alur prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sebagai dasar dan pedoman untuk Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan memberikan kejelasan tugas, fungsi dan peran masing-masing perangkat daerah dalam rangka Pemanfaatan Barang Milik Daerah secara terpadu.

KETIGA : Tahapan kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi dan peran masing-masing Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Lampung mengacu kepada Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10- 11- 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 612 /VI.02/HK/2021
TANGGAL : 10 - 11 - 2021

ALUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2021

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		GUBERNUR	KABAN	KABID	KASUBBID	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Menerima surat dari pihak Ketiga yang ingin mengajukan Sewa Aset milik pemerintah provinsi lampung, dan memerintahkan kepada kabag untuk diteliti dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		mulai				- Lembar Disposisi	2 jam	- Arahan - Disposisi
2.	Meneliti, mengkaji dan memberi petunjuk kepada Kasubbag untuk menyiapkan Nota Dinas guna proses pemanfaatan sewa aset milik pemerintah provinsi lampung.						- Peraturan Perundang-undangan - Lembar disposisi	1 hari	- Disposisi
3.	Mengkaji , mengkonsep surat permohonan sewa dan memberikan arahan kepada Jabatan Fungsional membuat nota dinas perihal sewa aset milik Pemerintah Provinsi Lampung oleh pihak ketiga					1	- Peraturan Perundang-undangan	1 hari	- Draf Bahan

4.	Mengajukan konsep surat untuk dilakukan penilaian untuk menentukan besaran sewa yang dilakukan oleh Penilai Publik maupun Penilai Pemerintah					1	- Peraturan Perundang-undangan	1 hari	-
5.	Mengerjakan (membuat nota dinas tentang persetujuaan sewa kepada Gubernur Lampung) selanjutnya melaporkan kepada Kasubbag.						- Peraturan Perundang-undangan - Dokumen	3 Hari	- Konsep Nota Dinas
6.	Mengkoreksi, menyempurnakan, memparaf konsep Nota Dinas tentang pemanfaatan sewa						- Dokumen	1 Hari	- Paraf Konsep Nota Dinas
7.	Menelaah, menyempurnakan, memparaf konsep Nota Dinas dan menyampaikan kepada Kepala Badan						- Dokumen	1 Hari	- Paraf Konsep Nota Dinas
8.	Menelaah, menandatangani Nota Dinas tentang persetujuan pemanfaatan sewa						- Dokumen	3 Jam	- Nota Dinas
9.	Mengajukan draf Surat Keputusan penetapan sewa kepada Gubernur Lampung melalui Biro Hukum	2					- Dokumen	1 Hari	- Draf Surat Keputusan Gubernur

10	Surat Keputusan penetapan sewa kepada pihak ketiga	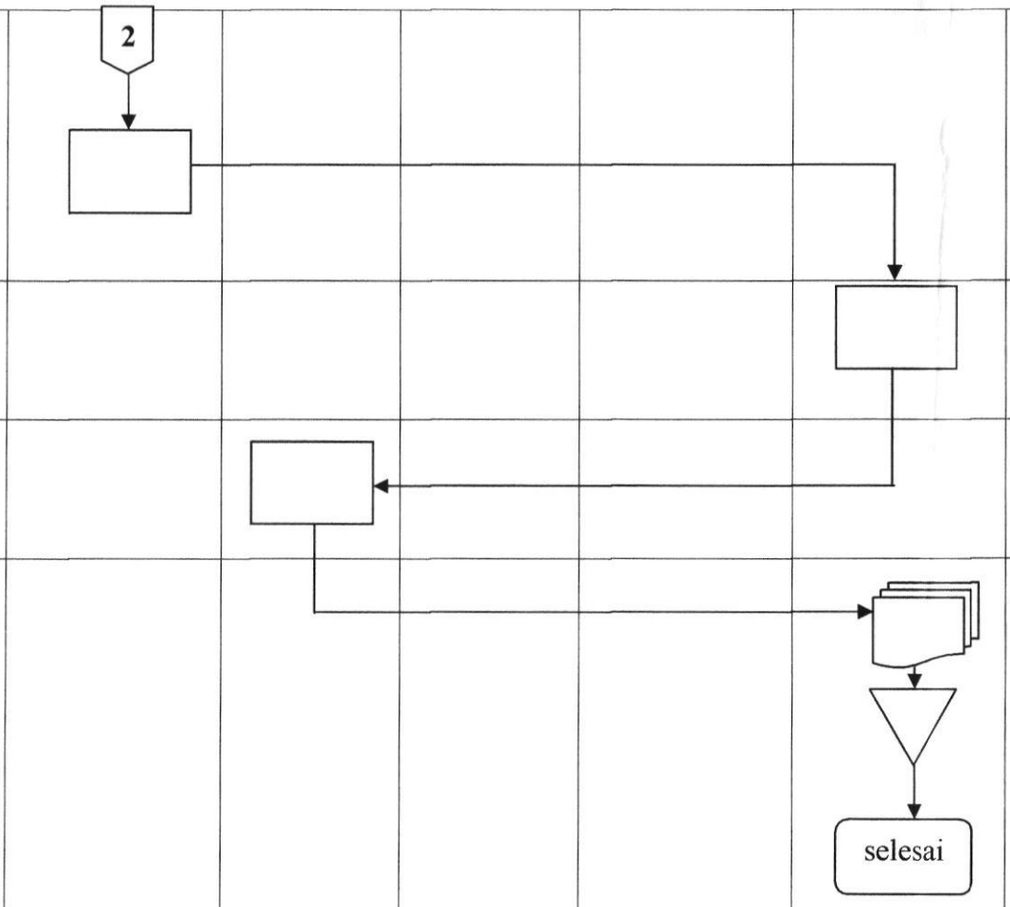					- Dokumen	7 Hari	- Surat Keputusan Gubernur
11	Pembayaran sewa oleh pihak ke tiga melalui bendahara penerimaan						- Dokumen	1 Hari	- Surat Tanda Setoran (STS)
12	Penetapan perjanjian Sewa antara Kepala Badan dengan Pihak Ketiga						- Dokumen	3 Hari	- Perjanjian Sewa
13	menggandakan, mengarsipkan dan memberikan Dokumen kepada pihak yang bersangkutan						- Dokumen	2 Hari	- Dokumen Sewa Pemanfaatan Aset Pemerintah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI